



**P U T U S A N**

Nomor : 412/Pid.B/2010/PN. Kdi.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada Pengadilan Tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **LEONARD PINGAK**

Tempat Lahir : Kolaka

Umur/tgl. Lahir : 61 Tahun / 23 November 1948

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : BTN DPR Tk.1 Blok A/16 Kel.  
Bende, Kec. Baruga Kota Kendari

Agama : Kristen/Protestan

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Prov. Sultra

Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama LA NIASA, SH. Advokat / pengacara yang berkantor di Jalan Tunggal No. 35 Kelurahan Wua-wua Kota Kendari berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Agustus 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar pendapat Penasehat Hukum terdakwa atas dakwaan tersebut ia tidak mengajukan keberatan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ;

Telah membaca dan meneliti bukti- bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengdili Perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **membebaskan terdakwa LEONARD PINGAK** dari **Dakwaan Primair** yakni Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menyatakan Terdakwa **LEONARD PINGAK** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yakni **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan dapat merugikan Keuangan Negara”** sebagaimana di maksud dalam **Pasal 3** Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Subsidiair kami;
3. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **LEONARD PINGAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 5 (Lima) Bulan Penjara.
4. Menghukum Terdakwa untuk mengembalikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 11.500.000,-** (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah)
- 2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra.
- 3) Surat Keputusan DPRD Prov. Sultra Nomor : 14 /KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang penetapan besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Prov. Sultra.
- 4) Laporan Hasil Kunjungan kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tanggal 27 April 2004.
- 5) Foto Copy DASK Sekretariat DPRD Prov. Sultra T.A 2004.
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.54- 1115 tanggal 10 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara (foto copy legalisir).  
(Dikembalikan pada Sekretariat DPRD Prov. Sultra)
- 7) Tanda Bukti Kas Nomor : 326/V/2004 Tanggal 29 Mei 2004 atas nama penerima LEONARD PINGAK.
- 8) Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas nama LEONARD PINGAK Nomor : 455/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004
- 9) 1 (satu) buah kwitansi setoran pengembalian SPDP Nomor : 0120571 tanggal 17 Nopember 2009 atas nama LEONARD PINGAK ke Kantor Cabang Bank pembangunan daerah Sultra Nomor Rekening 001-01-02-000141-8 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).  
(Dikembalikan kepada bagian Verifikasi Pemda Prov. Sultra)
6. Menetapkan Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** ( lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya yaitu :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 319 K/Pid.Sus/2009 karena para terdakwa yang juga adalah pimpinan DPRD Sultra yang diputus telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu surat dakwaan yang dialamatkan kepada terdakwa harus pula dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena ternyata kerugian negara sebesar Rp.26.500.000,- yang didakwakan kepada terdakwa telah dipertanggungjawabkan oleh Ketua/Pimpinan DPRD Sultra, berarti dalam perkara aquo terdakwa harus diterapkan Nebis In Idem, dan karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pledooi dari Penasehat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara Lisan yaitu tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yaitu tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### P R I M A I R :

Bahwa Ia terdakwa **LEONARD PINGAK** selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode masa bhakti tahun 1999 s/d 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54- 1115 tanggal 1 Oktober 1999 Tentang peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, **pada tanggal 16 s/d 25 April 2004 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi tenggara Jl. Drs. H. Abdulah Silondae di kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukn dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 telah dianggarkan Belanja Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara dan Staf DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, yang mekanisme Penggunaannya bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode masa Bhakti tahun 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr. H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY DJUFRI, SH, Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc, telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah, denagn menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Propinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004.

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah, terdakwa **LEONARD PINGAK** yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. H. AMIR PIDANI, SH.Mk
7. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
8. Drs. LA RASJID
9. LM. BARIUN, SH
10. NOLDY POLII
11. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
12. Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK

Dengan dibantu **Tiga** orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H. WALUDDIN JALALUDDIN

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Penetapan besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut

## a. Uang Harian Perjalanan

Anggota DPRD terdiri dari :

- Biaya Hotel : 10 x Rp.700.000,- = Rp. 7.000.000,-
- Transport Lokal : 10 x Rp.300.000,- = Rp. 3.000.000,-
- Uang Makan : 10 x Rp.250.000,- = Rp. 2.500.000,-
- Uang Saku : 10 x Rp.650.000,- = Rp. 6.500.000,-
- Operasional : 10 x Rp.600.000,- = Rp. 6.000.000,-

## b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

- Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp. 1.500.000,-
- Pendamping 9 orang : 9 x Rp. 1.500.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **LEONARD PINGAK** yang mendapat tugas Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 455/DPRD/IV/04 / Tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh Biaya untuk kepentingan Kunjungan Kerja dimaksud sejumlah **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun secara melawan Hukum terdakwa dengan Dalil bahwa ada penolakan Daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat, melainkan melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pertanggungjawaban Uang dan pelaksanaan Studi Banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang didalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja atau Studi Banding di Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan.

Kegiatan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah tersebut, tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Pasal 45 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 Tentang Pedoman Pengawasan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, yang mengatur bahwa “ setiap pembebanan APBD/Pengeluaran Kas harus didukung oleh Bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh Pihak yang menagih dan”;
- Sebagaimana pula dijelaskan dalam ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Aturan Pelaksanaan APBD Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Setiap Melakukan Perjalanan Dinas harus memperoleh hasil Perjalanan Dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Sekretariat Daerah, yang bersifat khusus dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretariat Daerah.

Perbuatan terdakwa **LEONARD PINGAK** tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.**

### S U B S I D I A I R :

Bahwa Ia terdakwa **LEONARD PINGAK** selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode masa Bhakti tahun 1999 s/d 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54- 1115 tanggal 1 Oktober 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 s/d 25 April 2004 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam Bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Jl. Drs. H. Abdulah Silondae di Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 telah dianggarkan Belanja Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara dan Staf DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, yang mekanisme Penggunaannya bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara Tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode masa Bhakti tahun 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr. H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY DJUFRI, SH, Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc, telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah, dengan menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004.

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah, terdakwa LEONARD PINGAK yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGASI
6. H. AMIR PIDANI, SH.Mk
7. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
8. Drs. LA RASJID

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. LM. BARIUN, SH
10. NOLDY POLII
11. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
12. Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK

Dengan dibantu **Tiga** orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H. WALUDDIN JALALUDDIN

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Penetapan besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut :

## a. Uang Harian Perjalanan

Anggota DPRD terdiri dari :

- Biaya Hotel : 10 x Rp.700.000,- =  
Rp. 7.000.000,-
- Transport Lokal : 10 x  
Rp.300.000,- = Rp. 3.000.000,-
- Uang Makan : 10 x Rp.250.000,- =  
Rp. 2.500.000,-
- Uang Saku : 10 x Rp.650.000,- =  
Rp. 6.500.000,-
- Operasional : 10 x Rp.600.000,- =  
Rp. 6.000.000,-

= Rp.25.000.000,-

## b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

- Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp.  
1.500.000,-
- Pendamping 9 orang : 9 x Rp.  
1.500.000,-

Terdakwa **LEONARD PINGAK** yang mendapat tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 455/DPRD/IV/2004, Tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh Biaya untuk kepentingan Kunjungan Kerja dimaksud sejumlah **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa dengan dalil bahwa terdapat penolakan Daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta terdakwa menyalahgunakan Kewenangan selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan tugas Study Banding ke Jawa barat yaitu, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat untuk melaksanakan Study Banding melainkan melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pertanggungjawaban Uang dan pelaksanaan Study Banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Study Banding di Jawa Barat, yang didalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja atau Study Banding di Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan.

Perbuatan terdakwa **LEONARD PINGAK** tersebut di atas telah menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang saksi dan keterangan para saksi tersebut telah didengar dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. **WALADIN JALALUDDIN, SE ;**

- Bah  
wa  
sak  
si  
ken  
al  
den  
gan  
Ter  
dak  
wa  
**LEO  
NAR  
D  
PIN  
GAK**  
seb  
aga  
i  
man  
tan  
ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
.
- Bah  
wa  
sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si  
per  
nah  
mel  
aks  
ana  
kan  
tug  
as  
ber  
sam  
a-  
sam  
a  
den  
gan  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
per  
iod  
e  
199  
9-  
200  
4  
yai  
tu  
dal  
am  
ran  
gka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
di  
Jaw  
a  
Bar  
at  
tah  
un  
200  
4  
dan  
sak  
si  
dit  
unj  
uk  
seb  
aga  
i  
Sta  
f  
pen  
dam  
pin  
g  
ang  
got  
a  
DPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
.  
- Bah  
wa  
das  
ar  
sak  
si  
seb  
aga  
i  
sta  
f  
pen  
dam  
pin  
g  
keg  
iat  
an  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
ke  
Pro  
v.  
Jaw



a  
Bar  
at  
ada  
lah  
Sur  
at  
Kep  
utu  
san  
Pim  
pin  
an  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
Nom  
or  
:  
13/  
Kep  
/DP  
RD/  
200  
4  
tan  
gga  
l  
14  
Apr  
il  
200  
4.  
- Bah  
wa



Yan  
g  
dit  
uga  
ska  
n  
unt  
uk  
ber  
ang  
kat  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
ber  
das  
ark  
an  
Sur  
at  
Kep  
utu  
san  
Pim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pin  
an  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
ta  
ter  
seb  
ut  
ter  
dir  
i  
dar  
i :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS  
Pimpinan DPRD
2. H. MISBAHUDDIN USMAN  
Komisi A
3. LEONARD PINGAK Komisi A
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT  
Komisi A
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI  
Komisi B
6. Drs. LA RASYID Komisi C
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk  
Komisi C
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK  
Komisi C
9. LM. BARIUN, SH Komisi D
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA  
Komisi D
11. NOLDY POLII Komisi D
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU  
Komisi E
13. H. HASANUDDIN SILONDAE  
Komisi E



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Drs.	DJAFAR	SULEMAN
	Staf	Pendamping
15. LAODE SAMSUDDIN	Staf	Pendamping
16. WALADIN	JALALUDDIN,	SE
	Staf	Pendamping
	-	Bah
		wa
		Tug
		as
		dan
		tan
		gg
		ng
		jaw
		ab
		sak
		si
		seb
		aga
		i
		Sta
		f
		Pen
		dam
		pin
		g
		dal
		am
		keg
		iat
		an
		Stu
		dy
		Ban
		din
		g/K
		unj
		ung



an  
Ker  
ja  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
ada  
lah  
:

- Membantu menyiapkan sarana prasarana sebelum sesudah berangka
- Membantu menyiapkan Administ kegiatan dalam r Study Banding/ ungan Ke
- Membantu membuat laporan kegiatan Study Banding/ ungan Ker

- Bah  
wa  
mek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ani  
sme  
yan  
g  
ben  
ar  
dal  
am  
keg  
iat  
an  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
uga  
n  
Ker  
ja  
ada  
lah  
per  
tam  
a-  
tam  
a,  
set  
ela  
h  
ada  
SK  
kel  
uar  
,  
Tim  
seh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aru  
sny  
a  
men  
gad  
aka  
n  
kom  
uni  
kas  
i  
den  
gan  
Dae  
rah  
yan  
g  
aka  
n  
dik  
unj  
ung  
i  
unt  
uk  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
ter  
seb  
ut,  
set  
ela  
h  
ada  
pen



ent  
uan  
jad  
wal  
dar  
i  
Dae  
rah  
yan  
g  
aka  
n  
dik  
unj  
ung  
i,  
kem  
udi  
an  
men  
yia  
pka  
n  
Pro  
gra  
m  
Ker  
ja,  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
dan  
Sar  
ana  
Pra  
sar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ana  
keg  
iat  
an  
ter  
seb  
ut,  
set  
ela  
h  
itu  
Tim  
ber  
ang  
kat  
ber  
sam  
a-  
sam  
a  
men  
uju  
Dae  
rah  
yan  
g  
aka  
n  
dik  
unj  
ung  
i,  
set  
ela  
h  
sel  
esa  
i



Keg  
iat  
an  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
ter  
seb  
ut  
dib  
uat  
kan  
per  
tan  
ggu  
ngj  
awa  
ban  
keg  
iat  
an,  
tet  
api  
dal  
am  
keg  
iat  
an  
kun  
jun  
gan  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a



Bar  
at  
ter  
seb  
ut  
dal  
am  
ran  
gka  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
ter  
seb  
ut  
tid  
ak  
ses  
uai  
den  
gan  
mek  
ani  
sme  
yan  
g  
ada  
dim  
ana  
dal  
am





Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
ter  
seb  
ut  
tid  
ak  
ada  
Pro  
gra  
m  
mau  
pun  
Jad  
wal  
Keg  
iat  
an  
dan  
kom  
uni  
kas  
i  
den  
gan  
Dae  
rah  
yan  
g  
aka  
n  
dik  
unj  
ung  
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan  
pad  
a  
saa  
t  
kam  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
ber  
ang  
kat  
tid  
ak  
sel  
uru  
hny  
a  
ber  
sam  
a-  
sam  
a  
den  
gan  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ber  
ang  
kat  
kar  
ena  
seb  
agi  
an  
sud  
ah  
ber  
ang  
kat  
dul  
uan  
ke  
Jak  
art  
a.  
- Bah  
wa  
sas  
ara  
n  
keg  
iat  
an  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
ke



Jawa  
Barat  
ada  
lah  
ke  
Dik  
nas  
Pen  
dap  
ata  
n  
Dae  
rah  
Pro  
v.  
Jawa  
Barat  
untuk  
mem  
ban  
din  
gka  
n  
PAD  
(Pe  
nda  
pat  
an  
Asl  
i  
Dae  
rah  
)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ant  
ara  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
den  
gan  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
dan  
Per  
da-  
Per  
da  
lai  
n  
yan  
g  
ber  
hub  
ung  
an  
den  
gan  
PAD  
.  
- Bah  
wa  
Pro  
gra  
m  
Ker  
ja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dal  
am  
ran  
gka  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
ke  
Jaw  
a  
Bar  
at  
dil  
aks  
ana  
kan  
pad  
a  
Bul  
an  
Apr  
il  
200  
4  
yai





tu  
sak  
si  
ber  
sam  
a-  
sam  
a  
den  
gan  
Drs  
.  
DJA  
FAR  
SUL  
EMA  
N  
men  
uju  
Jak  
art  
a  
dan  
kem  
udi  
an  
ke  
Ban  
dun  
g.  
Sed  
ang  
kan  
rom  
bon  
gan  
Tim  
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
lai  
n  
dar  
i  
ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
ren  
can  
a  
ber  
ang  
kat  
men  
yus  
ul,  
nam  
un  
set  
ela  
h 3  
(ti  
ga)  
har  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g



di  
Ban  
dun  
g,  
Ket  
ua  
dan  
Tim  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
lai  
nny  
a  
seb  
any  
ak  
13  
(ti  
ga  
bel  
as)  
ora  
ng  
tid  
ak  
per  
nah  
dat  
ang  
ke  
Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dun  
g,  
seh  
ing  
ga  
sak  
si  
dan  
LA  
ODE  
SYA  
MSU  
DDI  
N  
kem  
bal  
i  
ke  
Jak  
art  
a  
dan  
kem  
bal  
i  
ke  
Ken  
dar  
i.  
- Bah  
wa  
set  
ela  
h  
seh  
ari  
sak  
si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



men  
gin  
ap  
di  
Jak  
art  
a  
tan  
gga  
l  
15  
Apr  
il  
200  
9,  
sak  
si  
ber  
ang  
kat  
ke  
Ban  
dun  
g  
ber  
sam  
a  
rek  
an  
sak  
si  
Drs  
.  
Dja  
far  
Sul  
ema  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan  
La  
Ode  
Sya  
msu  
ddi  
n,  
sak  
si  
ber  
ada  
di  
Ban  
dun  
g  
ber  
sam  
a-  
sam  
a  
rek  
an  
ter  
seb  
ut  
sel  
ama  
3  
(ti  
ga)  
har  
i.  
- Bah  
wa  
keg  
iat  
an  
sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si  
di  
Ban  
dun  
g  
ada  
lah  
per  
tam  
a-  
tam  
a  
kam  
i  
mem  
int  
aka  
n  
tan  
dat  
ang  
an  
SPP  
D  
13  
ora  
ng  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
yan  
g





men  
dap  
at  
tug  
as  
mel  
aku  
kan  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
di  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
keb  
agi  
an  
Bir  
o  
Per  
jal  
ana  
n  
Gub  
ern  
ur  
Pro



v.  
Jawa  
Barat,  
dan  
set  
ela  
h  
itu  
men  
gis  
i  
wak  
tu  
ber  
kon  
sul  
tas  
i  
den  
gan  
Sta  
f  
Sek  
ret  
ari  
at  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Jawa  
Barat  
pada  
a



### Disclaimer



Per  
sid  
ang  
an  
dan  
Drs  
. Dja  
far  
Sul  
ema  
n  
sem  
pat  
ber  
kon  
sul  
tas  
i  
den  
gan  
Bag  
ian  
Umu  
m.  
- Bah  
wa  
yan  
g  
mem  
int  
a  
tan  
dat  
ang  
an  
ada  
lah



La  
Ode  
Sya  
msu  
din  
dan  
say  
a  
men  
ema  
ni  
kar  
ena  
pad  
a  
saa  
t  
itu  
men  
uru  
tny  
a  
dip  
eri  
nta  
h  
ole  
h  
Pim  
pin  
an  
dan  
men  
uru  
t  
inf  
orm  
asi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bah  
wa  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
pro  
v.  
Sul  
tra  
yan  
g  
men  
dap  
at  
Tug  
as  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g /  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
ter  
seb  
ut  
aka  
n  
men  
yus  
ul  
ke  
Ban



dun  
g,  
ada  
pun  
mas  
ala  
h  
SPP  
D  
yan  
g  
dim  
int  
a  
tan  
dat  
ang  
an  
dan  
ste  
mpe  
l  
pad  
a  
Sek  
ret  
ari  
at  
Kan  
tor  
Gub  
ern  
ur  
Jaw  
a  
Bar  
at  
di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Biro Peradilan oleh La Ode Syamsuddin Yaitu 10 hari, setelah -olah Anggotanya DPR D Pro v. Sultra yang men

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dap  
at  
Tug  
as  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
yan  
g  
jum  
lah  
nya  
13  
ora  
ng  
ter  
seb  
ut  
tel  
ah  
mel  
aks  
ana  
kan  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
di  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at.



- Ada  
pun  
13  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
yan  
g  
tid  
ak  
ber  
ang  
kat  
ada  
lah  
:

1. Dr. H. HINO BIOHANIS	Pimpinan DPRD
2. H. MISBAHUDDIN USMAN	Komisi A
3. LEONARD PINGAK	Komisi A
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT	Komisi A
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI	Komisi B
6. Drs. LA RASYID	Komisi C
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk	Komisi C
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK	Komisi C
9. LM. BARIUN, SH	Komisi D
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA	Komisi D
11. NOLDY POLII	Komisi D
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU	Komisi E
13. H. HASANUDDIN SILONDAE	Komisi E

Sedangkan yang berangkat pada saat itu hanya Staf  
Pendamping yaitu

1. LA ODE SYAMSUDDIN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DRS. DJAFAR SULEMAN
3. SAYA SENDIRI

- Bah  
wa  
seb  
aga  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
sak  
si  
tid  
ak  
men  
get  
ahu  
i  
men  
gap  
a  
13  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.S  
ult  
ra  
tid  
ak  
ber  
ang



kat  
yan  
g  
pas  
ti  
ke  
13  
(ti  
ga  
bel  
as)  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.S  
ult  
ra  
han  
ya  
sam  
pai  
ke  
Jak  
art  
a  
dan  
set  
ela  
h  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g



tib  
a  
ke  
Jak  
art  
a  
sta  
f  
men  
any  
aka  
n  
kep  
ada  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.S  
ult  
ra  
ten  
tan  
g  
kes  
iap  
an  
unt  
uk  
ke  
Pro  
v.J  
awa  
Bar  
at  
dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke  
13  
(ti  
gab  
ela  
s)  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
men  
gat  
aka  
n  
aka  
n  
men  
yus  
ul  
ke  
Pro  
v.J  
awa  
Bar  
at  
tet  
api  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g 3  
(ti  
ga)  
har  
i



di  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
tid  
ak  
ada  
yan  
g  
dat  
ang  
den  
gan  
ala  
san  
sak  
si  
tid  
ak  
ket  
ahu  
i,  
seh  
ing  
ga  
sak  
si  
dan  
LA  
ODE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYA  
MSU  
DDI  
N  
kem  
bal  
i  
ke  
Jak  
art  
a  
dan  
kem  
udi  
an  
kem  
bal  
i  
ke  
Ken  
dar  
i.  
- Bah  
wa  
sak  
si  
ber  
ang  
kat  
ke  
Ban  
dun  
g  
ber  
sam  
a  
rek  
an





Drs  
.  
DJA  
FAR  
SUL  
EMA  
N  
dan  
LA  
ODE  
SYA  
MSU  
DDI  
N,  
pad  
a  
saa  
t  
sak  
si  
mas  
ih  
di  
Jak  
art  
a  
sak  
si  
sem  
pat  
ber  
tem  
u  
den  
gan  
DR.  
H.  
HIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



O  
BIO  
HAN  
IS,  
Ny.  
SIT  
I  
HAO  
LA  
MOK  
ODO  
MPI  
T,  
H.A  
MIR  
FID  
ANI  
,  
LA  
ODE  
ATE  
,  
LM,  
BAR  
IUN  
dan  
MIS  
BAH  
UDD  
IN  
sed  
ang  
kan  
yan  
g  
lai  
n  
sak



si  
tid  
ak  
lih  
at  
di  
Jak  
art  
a.  
- Bah  
wa  
sae  
tel  
ah  
dar  
i  
Ban  
dun  
g  
sak  
si  
mel  
apo  
rka  
nny  
a  
kep  
ada  
Ket  
ua.  
- Bah  
wa  
ter  
dak  
wa  
dan  
ang  
got

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
DPR  
D  
lai  
nny  
a  
tah  
u  
jik  
a  
SPP  
D  
nya  
tel  
ah  
dit  
and  
a  
tan  
gan  
i.  
- Bah  
wa  
set  
ahu  
sak  
si  
tid  
ak  
ada  
pen  
ola  
kan  
ata  
u  
per  
nya  
taa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
bel  
um  
ber  
sed  
ia  
men  
eri  
ma  
bai  
k  
lis  
an  
mau  
pun  
ter  
tul  
is  
kar  
ena  
set  
ahu  
sak  
si  
pel  
aks  
ana  
an  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
ses  
uai  
den  
gan  
bia



san  
ya  
har  
us  
ter  
leb  
ih  
dah  
ulu  
men  
ghu  
bun  
gi  
ke  
Dae  
rah  
tuj  
uan  
dan  
per  
ole  
h  
jaw  
aba  
n  
ya  
ata  
u  
tid  
ak  
bar  
ula  
h  
dil  
aks  
ana  
kan  
keg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iat  
ann  
ya.  
- Bah  
wa  
bes  
ar  
dan  
a  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja/  
Stu  
di  
Ban  
din  
g  
yan  
g  
sau  
dar  
a  
ter  
ima  
seb  
aga  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
dan  
unt  
uk



Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan  
untuk Staf Pendamping  
sebesar Rp. 8.000.000,-  
(Delapan Juta Rupiah)  
sedangkan





unt  
uk  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.S  
ult  
ra  
seb  
esa  
r  
Rp.  
26.  
500  
.00  
0,-  
(Du  
a  
Pul  
uh  
Ena  
m  
Jut  
a  
Lim  
a  
Rat  
us  
Rib  
u  
Rup  
iah  
)  
yan  
g



sum  
ber  
dan  
any  
a  
ber  
asa  
I  
dar  
i  
APB  
D  
Sek  
ret  
ari  
at  
DPR  
D  
Pro  
v.S  
ult  
ra.  
- Bah  
wa  
dan  
a  
bia  
ya  
Per  
jal  
ana  
n  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja/  
Stu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dy  
Ban  
din  
g  
ter  
seb  
ut  
sud  
ah  
dit  
eri  
ma  
sem  
ua  
bai  
k  
unt  
uk  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
mau  
pun  
unt  
uk  
par  
a  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.S  
ult



ra.  
- Bah  
wa  
unt  
uk  
keg  
iat  
an  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja/  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
ke  
Pro  
v.J  
awa  
Bar  
at  
ter  
seb  
ut  
dib  
uat  
kan  
Lap  
ora  
n  
Pel  
aks  
ana  
an  
Keg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iat  
an  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
pad  
a  
tan  
gga  
l  
27  
Apr  
il  
200  
4  
dan  
dit  
and  
ata  
nga  
ni  
ole  
h  
Tim  
yan  
g  
ter  
dir  
i  
dar  
i  
Ket  
ua  
Tim  
dan  
Ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



got  
a  
Tim  
,  
ada  
pun  
yan  
g  
mem  
bua  
t  
Lap  
ora  
n  
Pel  
aks  
ana  
an  
keg  
iat  
an  
sak  
si  
tid  
ak  
tah  
u  
yan  
g  
man  
a  
Lap  
ora  
n  
ter  
seb  
ut  
men



era  
ngk  
an  
sea  
kan  
-  
aka  
n  
keg  
iat  
an  
dil  
aks  
ana  
kan  
ole  
h  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.S  
ult  
ra  
yan  
g  
iku  
t  
Tim  
ke  
Pro  
v.J  
awa  
Bar  
at  
nam



un  
ken  
yat  
aan  
nya  
keg  
iat  
an  
ter  
seb  
ut  
tid  
ak  
dil  
aks  
ana  
kan  
.  
- Bah  
wa,  
lap  
ora  
n  
ter  
seb  
ut  
dip  
erg  
una  
kan  
seb  
aga  
i  
per  
tan  
ggu  
ng  
jaw





aba  
n  
adm  
ini  
str  
asi  
keu  
ang  
an  
pad  
a  
Sek  
ret  
ari  
at  
pad  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.S  
ult  
ra  
TA.  
200  
4.

2. Saksi **DR. (HC). H. HINO BIOHANIS ;**

- Bah  
wa  
Sak  
si  
ken  
al  
den  
gan  
ter  
dak



wa  
LEO  
NAR  
D  
PIN  
GAK  
,  
tid  
ak  
ada  
hub  
ung  
an  
kel  
uar  
ga  
ada  
pun  
men  
gen  
ai  
hub  
ung  
an  
pek  
erj  
aan  
pad  
a  
saa  
t  
sak  
si  
sam  
a-  
sam  
a  
seb



aga  
i  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
Per  
iod  
e  
199  
9 –  
200  
4.  
- Bah  
wa  
dal  
am  
kea  
ngg  
ota  
an  
Sak  
si  
seb  
aga  
i  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sultra periode 1999 sampai dengan tahun 2004 saksi berdasar dari Partai Golongan Karya.

- Bahwa saksi pernah melakukan Study

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ban  
din  
g /  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
Ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
tah  
un  
200  
4  
ber  
das  
ark  
an  
Sur  
at  
Kep  
utu  
san  
Pim  
pin  
an  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
Nom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



or  
:  
13/  
KEP  
/DP  
RD/  
200  
4  
tan  
gga  
l  
14  
Apr  
il  
200  
4,  
ada  
pun  
Tim  
yan  
g  
dit  
unj  
uk  
unt  
uk  
men  
gik  
uti  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja/  
Stu  
dy  
Ban  
din

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
tah  
un  
200  
4  
ada  
lah  
:

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. LEONARD PINGAK
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. Drs. LA RASYID
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK
9. LM. BARIUN, SH
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
11. NOLDY POLII
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
13. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
14. Drs. DJAFAR SULEMAN (Staf Pendamping)
15. LA ODE SYAMSUDDIN (Staf Pendamping)
16. WALADIN JALALUDDIN, SE

- Bah  
wa  
men  
gen  
ai  
pen  
eta



pan  
bes  
arn  
ya  
tar  
if  
Per  
jal  
ana  
n  
Din  
as  
bag  
i  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
Tah  
un  
200  
3  
mau  
pun  
tah  
un  
200  
4  
hal  
ini  
di  
das  
ark





an  
has  
il  
Ple  
no  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
dan  
kem  
udi  
an  
di  
Usu  
Ika  
n  
ole  
h  
Pan  
iti  
a  
Ang  
gar  
an  
ke  
DEP  
DAG  
RI  
ata  
u  
Dir  
jen  
Keu  
ang  
an,  
apa



kah  
usu  
lan  
ter  
seb  
ut  
di  
pen  
uhi  
ata  
u  
tid  
ak  
sel  
aku  
Pim  
pin  
an  
DPR  
D  
tid  
ak  
di  
cek  
lag  
i  
kar  
ena  
yan  
g  
ber  
hub  
ung  
an  
lan  
gsu  
ng  
dan



men  
gur  
us  
hal  
ter  
seb  
ut  
ada  
lah  
Pan  
iti  
a  
Ang  
gar  
an  
dan  
ata  
s  
pen  
yam  
pai  
n  
Pan  
iti  
a  
Ang  
gar  
an  
tre  
seb  
ut  
set  
ela  
h  
dik  
ons  
ult  
asi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan  
kem  
udi  
an  
dit  
erb  
itk  
an  
Sur  
at  
Kep  
utu  
san  
Pim  
pin  
an  
men  
gen  
ai  
bes  
arn  
ya  
tar  
if  
Per  
jal  
ana  
n  
Din  
as  
ter  
seb  
ut  
bag  
i  
par  
a  
Ang



got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
.  
Ada  
pun  
sec  
ara  
rin  
ci  
bes  
arn  
ya  
tar  
if  
ter  
seb  
ut  
dap  
at  
dil  
iha  
t  
dar  
i  
SK  
Pim  
pin  
an  
Dim  
aks  
ud.  
- Bah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa  
pad  
a  
saa  
t  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
ter  
seb  
ut  
ber  
sam  
a  
den  
gan  
Kon  
ven  
si  
Gol  
kar  
seh  
ing  
ga  
sak  
si  
ke  
Jak  
art  
a  
ter  
leb  
ih  
dah  
ulu  
sed



ang  
kan  
rek  
an-  
rek  
an  
Ang  
got  
a  
Tim  
yan  
g  
lai  
n  
jug  
a  
men  
ung  
gu  
di  
Jak  
art  
a  
sam  
bil  
men  
ung  
gu  
Kon  
ven  
si  
yan  
g  
sed  
ang  
ber  
jal  
an,



nam  
un  
seb  
ena  
rny  
a  
mer  
eka  
sud  
ah  
dap  
at  
mel  
anj  
utk  
an  
Per  
jal  
ana  
n  
ke  
Jaw  
a  
Bar  
at  
tan  
pa  
ter  
hal  
ang  
den  
gan  
keg  
iat  
an  
Kon  
ven  
si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kar  
ena  
yan  
g  
men  
eri  
ma  
und  
ang  
an  
pad  
a  
saa  
t  
itu  
han  
ya  
say  
a,  
Pak  
LA  
ODE  
PAL  
AID  
O,  
dan  
Pak  
HD.  
RIT  
ONG  
A  
dan  
say  
a  
tid  
ak  
per  
nah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mem  
eri  
nta  
hka  
n  
unt  
uk  
men  
ung  
gu  
sam  
pai  
Kon  
ven  
si  
ter  
seb  
ut  
sel  
esa  
i  
bar  
u  
mel  
aks  
ana  
kan  
Stu  
dy  
Ban  
dun  
g  
Ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar



at,  
jad  
i  
mer  
eka  
men  
ung  
gu  
di  
Jak  
art  
a  
itu  
han  
ya  
mer  
upa  
kan  
ini  
sia  
tif  
par  
a  
Ang  
got  
a  
yan  
g  
lai  
n,  
ada  
pun  
pen  
yam  
pai  
an  
men  
gen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ai  
pen  
ola  
kan  
dar  
i  
Pih  
ak  
Pem  
da  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
yan  
g  
tid  
ak  
men  
eri  
ma  
itu  
pun  
han  
ya  
den  
gar  
inf  
orm  
asi  
saj  
a,  
han  
ya  
yan  
g



men  
yam  
pai  
kan  
pad  
a  
saa  
t  
itu  
Sak  
si  
sud  
ah  
lup  
a.

Bahwa terhadap pelaksanaan Study Banding / Kunjungan Kerja tersebut ada dibuat Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan tersebut yang dibuat oleh Tim dan Staf Pendamping dan ditandatangani oleh Tim yang lain adapun maksudnya dibuat Laporan tersebut saksi tidak tahu.

3. Saksi **Drs. H. ABDUL HAMID BASIR ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LEONARD PINGAK yaitu sebagai anggota DPRD Prov. Sultra tahun 1999- 2004;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekertaris DPRD Prov. Sultra berdasarkan SK Gubernur yang nomor dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi, saksi yang menjabat selaku Sekertaris DPRD Prov. Sultra sejak tahun 2002 s/d 01 Agustus 2006 adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
  - Menyelenggarakan bidang administrasi / ketatausahaan, memberikan pelayanan/memfasilitasi anggota DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sultra.

- Menyelenggarakan Persidangan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan DPRD Prov. Sultra;
- Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) di Sekretariat DPRD Prov. Sultra tahun 2004, belanja perjalanan Dinas bagi anggota DPRD Prov. Sultra dianggarkan sebesar Rp. 2.640.000.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk penggunaan dana perjalanan Dinas bagi anggota DPRD Prov. Sultra disalurkan melalui SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra tentang Kunjungan Kerja anggota DPRD Prov. Sultra, kalau sudah ada SK tersebut secara Otomatis SPPD terbit disertai Pembayaran oleh bendahara rutin, bukti pendukung penggunaan dana perjalanan dinas anggota DPRD Prov. Sultra yang melakukan dinas atau kunjungan kerja adalah :
  - a. Tiket Pesawat/Kapal
  - b. Laporan Tim Kunjungan Kerja
  - c. SPPD diketahui Daerah tujuan
- Bahwa adapun mekanisme Study Banding/Kunjungan Kerja bagi Anggota DPRD Prov. Sultra keluar Daerah Propinsi adalah awalnya dilakukan Rapat tentang Persiapan Kunjungan Kerja setelah itu ditetapkan melalui SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra, dalam SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra tersebut sudah ditetapkan Daerah Tujuan Study Banding/Kunjungan Kerja, waktu pelaksanaan dan Staf Pendamping termasuk juga Biaya. Setelah itu Anggota DPRD yang akan melakukan Study Banding/Kunjungan Kerja melalui Staf Pendamping melakukan koordinasi dengan Daerah tujuan Study Banding dengan melalui Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi diperkuat dengan informasi melalui Telepon. Kalau Daerah tujuan Study Banding/Kunjungan Kerja tersebut belum bersedia untuk dikunjungi maka ada pemberitahuan secara tertulis / fax kepada Sekretariat DPRD Prov. Sultra.

- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/Kep/DRPD/2004 tanggal 14 April 2004. Adapun Tim yang ditunjuk untuk mengikuti Study Banding/Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat tahun 2004 adalah :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. LEONARD PINGAK
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. Drs. LA RASYID
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK
9. LM. BARIUN, SH
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
11. NOLDY POLII
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
13. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
14. Drs. DJAFAR SULEMAN (Staf Pendamping)
15. LA ODE SYAMSUDDIN (Staf Pendamping)

- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 14/Kep/DRPD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang penetapan besarnya Uang Paket Study Banding/Kunjungan Kerja keluar Daerah Prov. Sultra adalah sebesar **Rp. 26.500.000,-** ( Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut sudah diterima oleh masing-masing Tim Study Banding/Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat berdasarkan Tanda Terima Kas tanggal 27 Mei 2004.
- Bahwa yang menerbitkan atau membuat SPPD anggota DPRD Prov. Sultra yang akan melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Study Banding/Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat adalah Saksi selaku Sekretaris DPRD Prov. Sultra.

- Bahwa Dana Perjalanan Dinas sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah diterima oleh masing-masing Anggota DPRD Prov. Sultra yang akan melakukan Study Banding ke Prov. Jawa Barat, memuat rincian pedoman penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas digunakan :

- Ada pun perincian biaya kunjungan kerja tersebut :

## A. Uang Harian Perjalanan :

### 1. Anggota DPRD terdiri dari :

- Biaya Hotel	10	x	Rp.
700.000,-	=		Rp.
7.000.000,-			
- Transport lokal	10	x	Rp.
300.000,-	=		Rp.
3.000.000,-			
- Uang makan	10	x	Rp.
250.000,-	=		Rp.
2.500.000,-			
- Uang Saku	10	x	Rp.
650.000,-	=		Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.500.000,-

- Operasional 10 x Rp. \_\_\_\_\_

600.000,- = Rp. \_\_\_\_\_

6.000.000,-

Jumlah

Rp.25.000.000,-

B. Tiket Pesawat PP : Rp. 1.500.000,-

- Bah  
wa  
ada  
pun  
pel  
aks  
ana  
an  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
sak  
si



tidak  
akan  
tahu  
untuk  
kalau  
atau  
mer  
eka  
laksanakan  
akan  
n,  
yang  
g  
lebih  
ih  
tahu  
u  
ada  
lah  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
yai  
tu  
Drs  
.  
Dja  
far  
Sul  
ema  
n  
dan  
La  
Ode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sya  
msu  
ddi  
n.  
- Beh  
wa  
Ang  
gar  
an  
Rut  
in  
Sek  
ret  
ari  
at  
dan  
Ang  
gar  
an  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
tid  
ak  
dap  
at  
dig  
una  
kan  
unt  
uk  
keg  
iat  
an  
Par

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ta i  
.  
- Bah  
wa  
sak  
si  
seb  
aga  
i  
Sek  
wan  
bel  
um  
men  
eri  
ma  
Sur  
at  
pen  
ola  
kan  
dar  
i  
Pem  
da  
/  
Pim  
pin  
an  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi. LA ODE SYAMSUDDIN ;

- Bah  
wa  
ben  
ar,  
sem  
ua  
ket  
era  
nga  
n  
sak  
si  
di  
dep  
an  
Pen  
yid  
ik  
Kej  
aks  
aan  
yan  
g  
dit  
uan  
gka  
n  
dal  
am  
Ber  
ita  
Aca  
ra  
Pem  
eri  
ksa



an  
ada  
lah  
ben  
ar;  
- Bah  
wa  
sak  
si  
ken  
al  
den  
gan  
ter  
dak  
wa  
LEO  
NAR  
D  
PIN  
GAK  
yai  
tu  
seb  
aga  
i  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
;  
- Bah  
wa



sak  
si  
per  
nah  
mel  
aks  
ana  
kan  
tug  
as  
ber  
sam  
a-  
sam  
a  
den  
gan  
ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
Per  
iod  
e  
199  
9  
s/d  
200  
4  
yai  
tu  
dal  
am

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ran  
gka  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g /  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
di  
Jaw  
a  
Bar  
at  
tah  
un  
200  
4  
dan  
sak  
si  
di  
tun  
juk  
seb  
aga  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
Ang  
got





a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
;  
- Bah  
wa  
das  
ar  
sak  
si  
seb  
aga  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
keg  
iat  
an  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g /  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
ke  
Pro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
ada  
lan  
Sur  
at  
Kep  
utu  
san  
Pim  
pin  
an  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
Nom  
or  
:  
13  
/KE  
P/D  
PRD  
/20  
04  
tan  
gga  
l  
14  
Apr  
il  
200  
4;



- Bah  
wa  
Yan  
g  
dit  
uga  
ska  
n  
unt  
uk  
ber  
ang  
kat  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
ber  
das  
ark  
an  
Sur  
at  
Kep  
utu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san  
Pim  
pin  
an  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
ta  
ter  
seb  
ut  
ter  
dir  
i  
dar  
i :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS	Pimpinan DPRD
2. H. MISBAHUDDIN USMAN	Komisi A
3. LEONARD PINGAK	Komisi A
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT	Komisi A
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI	Komisi B
6. Drs. LA RASYID	Komisi C
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk	Komisi C
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK	Komisi C
9. LM. BARIUN, SH	Komisi D
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA	Komisi D
11. NOLDY POLII	Komisi D
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU	Komisi E
13. H. HASANUDDIN SILONDAE	Komisi E
14. Drs. DJAFAR SULEMAN	Staf Pendamping
15. LAODE SAMSUDDIN	Staf Pendamping
16. WALADIN JALALUDDIN, SE	Staf Pendamping
	- Bah
	wa
	Tim



yan  
g  
ber  
ang  
kat  
unt  
uk  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja/  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
seh  
aru  
sny  
a  
15  
ora  
ng  
saj  
a  
tet  
api  
ber  
das  
ark

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an  
Per  
int  
ah  
Sek  
wan  
pad  
a  
saa  
t  
itu  
(Dr  
s.H  
.AB  
D.  
HAM  
ID  
BAS  
IR)  
mem  
eri  
nta  
hka  
n  
Sdr  
.JA  
LAL  
UDD  
IN  
ber  
ang  
kat  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
bar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at;  
- Bah  
wa  
tug  
as  
dan  
tan  
ggu  
ng  
jaw  
ab  
sak  
si  
seb  
aga  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
dal  
am  
keg  
iat  
an  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja/  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pro

v.

Jaw

a

bar

at

ada

lah

:

- Membantu menyiapkan sarana dan prasarana sebelum dan sesudah berangkat;
- Membantu menyiapkan administrasi Kegiatan dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja;
- Membantu membuat Laporan Kegiatan Study Banding / kunjungan kerja.

- Bah  
wa  
mek  
ani  
sme  
yan  
g  
ben  
ar  
dal  
am  
keg  
iat  
an  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
uga  
n  
Ker





ja  
ada  
lah  
per  
tam  
a-  
tam  
a,  
set  
ela  
h  
ada  
SK  
kel  
uar  
,  
Tim  
seh  
aru  
sny  
a  
men  
gad  
aka  
n  
kom  
uni  
kas  
i  
den  
gan  
Dae  
rah  
yan  
g  
aka  
n  
dik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unj  
ung  
i  
unt  
uk  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
ter  
seb  
ut,  
set  
ela  
h  
ada  
pen  
ent  
uan  
jad  
wal  
dar  
i  
Dae  
rah  
yan  
g  
aka  
n  
dik  
unj  
ung  
i,  
kem  
udi  
an  
men



yia  
pka  
n  
Pro  
gra  
m  
Ker  
ja  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
dan  
Sar  
ana  
pra  
sar  
ana  
keg  
iat  
an  
ter  
seb  
ut,  
set  
ela  
h  
itu  
Tim  
ber  
ang  
kat  
ber  
sam  
a-  
sam  
a



men  
uju  
Dae  
rah  
yan  
g  
aka  
n  
dik  
unj  
ung  
i,  
set  
ela  
h  
sel  
esa  
i  
keg  
iat  
an  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
ter  
seb  
ut  
dib  
uat  
kan  
per  
tan  
ggu  
ng  
jaw  
aba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
keg  
iat  
an,  
tet  
api  
dal  
am  
keg  
iat  
an  
Kun  
jun  
gan  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
ter  
seb  
ut  
dal  
am  
Ran  
gka  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ter  
seb  
ut  
tid  
ak  
ses  
uai  
den  
gan  
mek  
ani  
sme  
yan  
g  
ada  
dim  
ana  
dal  
am  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
ter  
seb  
ut  
tid  
ak  
ada  
pro  
gra  
m  
mau  
pun  
jad  
wal  
keg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iat  
an  
dan  
kom  
uni  
kas  
i  
den  
gan  
Dae  
rah  
yan  
g  
aka  
n  
dik  
unj  
ung  
i  
dan  
pad  
a  
saa  
t  
kam  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
ber  
ang  
kat  
tid  
ak  
sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uru  
hny  
a  
ber  
sam  
a-  
sam  
a  
den  
gan  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
ber  
ang  
kat  
kar  
ena  
seb  
agi  
an  
sud  
ah  
ber  
ang  
kat  
dul  
uan  
ke  
Jak  
art  
a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bah  
wa  
sas  
ara  
n  
keg  
iat  
an  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g/K  
unj  
ung  
an  
Ker  
ja  
ke  
Jaw  
a  
Bar  
at  
ada  
lah  
ke  
Dik  
nas  
Pen  
dap  
ata  
n  
Dae  
rah  
Pro  
v.  
Jaw  
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bar  
at  
unt  
uk  
mem  
ban  
din  
gka  
n  
PAD  
(Pe  
nda  
pat  
an  
Asl  
i  
Dae  
rah  
)  
ant  
ara  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
den  
gan  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
dan  
Per  
da-  
Per  
da



lain  
n  
yan  
g  
ber  
hub  
ung  
an  
den  
gan  
PAD  
;  
- Bah  
wa  
sak  
si  
ber  
ang  
kat  
dar  
i  
Ken  
dar  
i  
ber  
sam  
a-  
sam  
a  
den  
gan  
Ter  
dak  
wa  
La  
Ode  
Ate  
(Te



rd  
kwa  
dal  
am  
ber  
kas  
ter  
pis  
ah)  
,  
set  
ela  
h  
tib  
a  
di  
Jak  
art  
a,  
sak  
si  
ber  
pis  
ah  
den  
gan  
ter  
dak  
wa.  
- Bah  
wa  
set  
ela  
h  
seh  
ari  
sak  
si



men  
gin  
ap  
di  
Jak  
art  
a  
tan  
gga  
l  
15  
Apr  
il  
200  
9  
sak  
si  
ber  
sam  
a –  
sam  
a  
den  
gan  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
lai  
nny  
a  
yai  
tu  
Sak  
si  
Drs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.  
Dja  
far  
Sul  
ema  
n  
dan  
Sak  
si  
Wal  
adi  
n  
Jal  
alu  
ddi  
n,  
SE,  
ke  
Ban  
dun  
g,  
sed  
ang  
kan  
rom  
bon  
gan  
Tim  
yan  
g  
lai  
n  
dar  
i  
Ang  
got  
a  
DPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
ren  
can  
a  
ber  
ang  
kat  
men  
yus  
ul,  
nam  
un  
set  
ela  
h 3  
hat  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
di  
Ban  
dun  
g,  
Ket  
ua  
dan  
Tim  
Ang  
got  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPR  
D  
lai  
nny  
a  
seb  
any  
ak  
13  
ora  
ng  
tid  
ak  
per  
nah  
dat  
ang  
ke  
Ban  
dun  
g,  
seh  
ing  
ga  
sak  
si  
dan  
WAL  
ADI  
N  
JAL  
ALU  
DDI  
N,  
SE  
kem  
bal  
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke  
Jak  
art  
a  
kem  
udi  
an  
kem  
bal  
i  
ke  
Ken  
dar  
i.  
- Bah  
wa  
keg  
iat  
an  
sak  
si  
pad  
a  
saa  
t  
di  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
ada  
lah  
,  
per  
tam  
a-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tam  
a  
mem  
int  
aka  
n  
SPP  
D  
13  
ora  
ng  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
yan  
g  
men  
dap  
at  
tug  
as  
mel  
aku  
kan  
Stu  
dy  
ban  
din  
g  
di  
Pro  
v.



Jawa  
Barat  
ke  
bagian  
Biro  
Perjalanan  
Kantor  
Gubernur  
Prov.  
Jawa  
Barat,  
dan  
setelah  
itu  
mengis  
waktu  
dengan  
berkon



sul  
tas  
i  
den  
gan  
Sta  
f  
Sek  
ret  
ari  
at  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
pad  
a  
bag  
ian  
Keu  
ang  
an  
ber  
tan  
ya  
ten  
tan  
g  
Pen  
ggu  
naa  
n  
Keu  
ang



an  
Sek  
ret  
ari  
at  
DPR  
D,  
sed  
ang  
kan  
Pak  
WAL  
ADI  
N  
JAL  
ALU  
DDI  
N,  
SE  
ber  
kon  
sul  
tas  
i  
pad  
a  
bag  
ian  
per  
sid  
ang  
an  
dan  
Drs  
.  
Dja  
far  
Sul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ema  
n  
sem  
pat  
ber  
kon  
sul  
tas  
i  
den  
gan  
bag  
ian  
Umu  
m.  
- Bah  
wa  
sak  
si  
mem  
int  
aka  
n  
tan  
dat  
ang  
an  
SPP  
D  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yan  
g  
men  
dap  
at  
Tug  
as  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
Ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
yai  
tu  
seb  
any  
ak  
13  
Ora  
ng,  
sed  
ang  
kan  
mer  
eka  
tid  
ak  
mel  
aks  
ana  
kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
kar  
ena  
pad  
a  
saa  
t  
itu  
sak  
si  
dip  
eri  
nta  
hka  
n  
Pim  
pin  
an  
dan  
men  
uru  
t  
bel  
iau  
Ang  
got  
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DPR  
D  
yan  
g  
men  
dap  
at  
Tug  
as  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
ter  
seb  
ut  
aka  
n  
men  
yus  
ul  
ke  
Ban  
dun  
g,  
ada  
pun  
mas  
ala  
h  
SPP  
D  
yan  
g  
sak  
si  
min



tak  
an  
tan  
dat  
ang  
an  
dan  
ste  
mpe  
l  
pad  
a  
Sek  
ret  
aru  
at  
Kan  
tor  
Gub  
ern  
ur  
Jaw  
a  
Bar  
at  
di  
bag  
ian  
Bir  
o  
Per  
jal  
ana  
n  
yai  
tu  
10  
har

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i,  
seo  
lah  
-  
ola  
h  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
yan  
g  
men  
dap  
at  
tug  
as  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
yan  
g  
jum  
lah  
nya  
13  
Ora  
ng  
ter  
seb  
ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tel  
ah  
mel  
aks  
ana  
kan  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
di  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at;  
- Bah  
wa  
ter  
dak  
wa  
dan  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
lai  
nny  
a  
men  
get

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahu  
i  
jik  
a  
SPP  
Dny  
a  
yan  
g  
dba  
wa  
ole  
h  
sak  
si  
tel  
ah  
di  
tan  
dat  
ang  
an  
di  
Jaw  
a  
Bar  
at.  
- Ada  
pun  
13  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul



tra  
yan  
g  
tid  
ak  
ber  
ang  
kat  
ada  
lah  
:

1. Dr. H. HINO BIOHANIS	Pimpinan DPRD
2. H. MISBAHUDDIN USMAN	Komisi A
3. LEONARD PINGAK	Komisi A
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT	Komisi A
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI	Komisi B
6. Drs. LA RASYID	Komisi C
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk	Komisi C
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK	Komisi C

9. LM. BARIUN, SH	Komisi D
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA	Komisi D
11. NOLDY POLII	Komisi D
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU	Komisi E
13. H. HASANUDDIN SILONDAE	Komisi E

Sedangkan yang berangkat pada saat itu hanya Staf  
Pendamping yaitu :

1. saksi sendiri (LA ODE SYAMSUDDIN)
2. DRS. DJAFAR SULEMAN
3. WALADIN JALALUDDIN, SE

- Bah  
wa  
seb  
aga  
i  
Sta  
f



Pen  
dam  
pin  
g  
sak  
si  
tid  
ak  
men  
get  
ahu  
i  
men  
gap  
a  
13  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
tid  
ak  
ber  
ang  
kat  
yan  
g  
pas  
ti  
ke-  
13  
DPR  
D



pro  
v.  
Sul  
tra  
han  
ya  
sam  
pai  
ke  
Jak  
art  
a  
dan  
set  
ela  
h  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
tib  
a  
di  
Jak  
art  
a  
Sta  
f  
men  
any  
aka  
n  
kep  
ada  
Ang  
got

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
Ten  
tan  
g  
kes  
iap  
an  
unt  
uk  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
tet  
api  
set  
ela  
h  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
3(t  
iga  
)  
har  
i



di  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
Ang  
got  
a  
tid  
ak  
ada  
yan  
g  
dat  
ang  
.  
- Bah  
wa  
sak  
si  
tid  
ak  
tah  
u  
par  
a  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
tid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ak  
dat  
ang  
ke  
Jaw  
a  
Bar  
at.  
- Bah  
wa  
sak  
si  
ber  
ang  
kat  
ke  
Ban  
dun  
g  
ber  
sam  
a  
rek  
an  
Drs  
.DJ  
AFA  
R  
SUL  
EMA  
N  
dan  
WAL  
ADI  
N  
DJA  
LAL  
UDD



IN,  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
yan  
g  
ber  
ang  
kat  
pad  
a  
saa  
t  
itu  
yai  
tu  
Bap  
ak  
AMI  
R  
PID  
ANI  
,  
sed  
ang  
kan  
yan  
g  
lai  
n  
Sak  
si

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tid  
ak  
tah  
u  
kap  
an  
ber  
ang  
kat  
nya  
,  
dan  
pad  
a  
saa  
t  
itu  
Sak  
si  
tid  
ak  
lan  
gsu  
ng  
ke  
Ban  
dun  
ng  
aka  
n  
tet  
api  
men  
gin  
ap  
dul  
u  
sem

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ala  
m  
di  
Jak  
art  
a  
dan  
pad  
a  
saa  
t  
Sak  
si  
mas  
ih  
di  
Jak  
art  
a  
Sak  
si  
sem  
pat  
ber  
tem  
u  
den  
gan  
DR.  
H.  
HIN  
O  
BIO  
HAN  
IS,  
NY.  
ST.  
HAO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LA  
MOK  
ODO  
MPI  
T,  
H.A  
MIR  
PID  
ANI  
,  
LA  
ODE  
ATE  
,  
L.M  
BAR  
IUN  
,  
dan  
MIS  
BAH  
UDD  
IN  
sed  
ang  
kan  
yan  
g  
lai  
n  
Sak  
si  
tid  
ak  
lih  
at  
di  
Jak



art  
a.  
- Bah  
wa  
set  
ahu  
Sak  
si  
tid  
ak  
ada  
pen  
ola  
kan  
ata  
u  
per  
nya  
taa  
n  
bel  
um  
ber  
sed  
ia  
men  
eri  
ma  
bai  
k  
lis  
an  
mau  
pun  
ter  
tul  
is  
kar





ena  
set  
ahu  
Sak  
si  
pel  
aks  
ana  
an  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
ses  
uai  
ket  
ent  
uan  
bia  
san  
ya  
har  
us  
ter  
leb  
ih  
dah  
ulu  
h  
men  
ghu  
bun  
gi  
ke  
Dae  
rah  
tuj



uan  
dan  
dip  
ero  
leh  
jaw  
aba  
n  
Ya  
ata  
u  
Tid  
ak  
bar  
ula  
h  
dil  
aks  
ana  
kan  
keg  
iat  
ann  
ya.  
- Bah  
wa  
Bes  
ar  
dan  
a  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
/St  
udy  
Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



din  
g  
yan  
g  
sau  
dar  
a  
ter  
ima  
seb  
aga  
i  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
dan  
unt  
uk  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
yai  
tu  
unt  
uk  
Sta  
f  
Pen  
dam



pin  
g  
seb  
esa  
r  
Rp.  
8.0  
00.  
000  
.-  
(De  
lap  
an  
Jut  
a  
Rup  
iah  
)  
sed  
ang  
kan  
unt  
uk  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
seb  
esa  
r  
Rp.  
26.  
500



.00  
0. -  
(Du  
a  
Pul  
uh  
Ena  
m  
Jut  
a  
Lim  
a  
Rat  
us  
Rib  
u  
Rup  
iah  
)  
yan  
g  
sum  
ber  
dan  
any  
a  
ber  
asa  
l  
dar  
i  
APB  
D  
Sek  
ret  
ari  
at  
DPR



D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
.  
- Bah  
wa  
Dan  
a  
bia  
ya  
Per  
jal  
ana  
n  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja/  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g  
ter  
seb  
ut  
sud  
ah  
dit  
eri  
ma  
sem  
ua  
bai  
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unt  
uk  
Sta  
f  
Pen  
dam  
pin  
g  
mau  
pun  
unt  
uk  
par  
a  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.S  
ult  
ra  
yai  
tu  
pad  
a  
saa  
t  
seb  
elu  
m  
ber  
ang  
kat  
han  
ya  
mem



ang  
Tan  
da  
Buk  
ti  
Kas  
nan  
ti  
dit  
and  
ata  
nga  
ni  
pad  
a  
Bul  
an  
Mei  
200  
4  
ole  
h  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
seb  
aga  
i  
Adm  
ini  
str  
asi  
pem  
buk  
uan  
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Buku Kas Umum.  
- Ada pun perincian biaya kunjungan kerja tersebut:

A. Uang Harian Perjalanan :

2. Anggota DPRD terdiri dari :

- Biaya Hotel	10	x	Rp.
700.000,-	=		Rp.
7.000.000,-			
- Transport lokal	10	x	Rp.
300.000,-	=		Rp.
3.000.000,-			
- Uang makan	10	x	Rp.
250.000,-	=		Rp.
2.500.000,-			
- Uang Saku	10	x	Rp.
650.000,-	=		Rp.
6.500.000,-			
- Operasional	10	x	Rp.
600.000,-	=		Rp.
6.000.000,-			
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000

3. Pendamping terdiri dari :

- Kabag 4 orang      4      x      Rp.  
8.000.000,- = Rp. 32.000.000,-
- Staf 4 orang      4      x      Rp.  
6.500.000,- = Rp. 26.000.000,-
- Jumlah      = Rp.

58.000.000,-

B. Tiket Pesawat PP :

- 1. Anggota DPRD      @ Rp. 1.500.000,-
- 2. Pendamping      @ Rp. 1.500.000,-

- Bah  
wa  
ada  
pun  
Das  
ar  
Pen  
eta  
pan  
Bia  
ya  
Per  
jal  
ana  
n  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g /  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
dia  
tas



ada  
lah  
sur  
at  
Kep  
utu  
san  
Pim  
pin  
an  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
Nom  
or  
:  
14/  
KEP  
/DP  
RD/  
200  
4  
tan  
gga  
l  
14  
Apr  
il  
200  
4  
Ten  
tan  
g  
Pen  
eta



pan  
bes  
arn  
ya  
Uan  
g  
Pak  
et  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g /  
Kun  
jun  
gan  
Ker  
ja  
kel  
uar  
Dae  
rah  
Pro  
v.  
Sul  
tra  
.  
- Bah  
wa  
unt  
uk  
Stu  
dy  
Ban  
din  
g /  
Kun  
jun



gan  
Ker  
ja  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
ter  
seb  
ut  
dib  
uat  
kan  
Lap  
ora  
n  
Pel  
aks  
ana  
an  
Keg  
iat  
an  
Kun  
jun  
gan  
ker  
ja  
pad  
a  
Tan  
gga  
l  
27  
Apr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



il  
200  
4  
dan  
dit  
and  
ata  
nga  
ni  
ole  
h  
Tim  
yan  
g  
ter  
dir  
i  
dar  
i  
Ket  
ua  
Tim  
dan  
Ang  
got  
a  
Tim  
,  
ada  
pun  
yan  
g  
mem  
bua  
t  
Lap  
ora  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pel  
aks  
ana  
an  
Keg  
iat  
an  
Sak  
si  
tid  
ak  
tah  
u  
aka  
n  
tet  
api  
yan  
g  
men  
yod  
ork  
an  
unt  
uk  
di  
tan  
dat  
ang  
an  
ada  
lah  
Sak  
si  
Drs  
.  
Dja  
far



Sul  
ema  
n.  
- Bah  
wa  
Lap  
ora  
n  
ter  
seb  
ut  
men  
era  
ngk  
an  
sea  
kan  
-  
aka  
n  
keg  
iat  
an  
dil  
aks  
ana  
kan  
ole  
h  
Ang  
got  
a  
DPR  
D  
Pro  
v.  
Sul  
tra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yan  
g  
iku  
t  
Tim  
ke  
Pro  
v.  
Jaw  
a  
Bar  
at  
nam  
un  
ken  
yat  
aan  
nya  
Keg  
iat  
an  
ter  
seb  
ut  
tid  
ak  
dil  
aks  
ana  
kan  
.

**5. Saksi. L.M. BARIUN SH. MH.;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LEONARD PINGAK yaitu sebagai Anggota DPRD Prov. Sultra tahun 1999 – 2004.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota DPRD Prov. Sultra periode 1999 - 2004 dan periode 2004 - 2009 saat itu semasa saksi masih aktif adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang - Undangan dan Tata Tertib DPRD Prov. Sultra antara lain menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Prov. Sultra membahas dan menetapkan APBD Prov. Sultra serta Peraturan Daerah dan melaksanakan Tugas-tugas lainnya sebagai Anggota DPRD Prov. Sultra.
- Bahwa mengenai penetapan besarnya tarif bagi Anggota DPRD Prov. Sultra, hal ini berdasarkan hasil Pleno Anggota DPRD dan kemudian di usulkan oleh Panitia Anggaran Ke DEPDAGRI dan DIRJEN Keuangan, apakah usulan tersebut dipenuhi atau tidak selaku Anggota DPRD Prov. Sultra kami tidak mengecek lagi karena yang berhubungan langsung dan mengurus hal tersebut adalah Panitia Anggaran dan atas penyampaian Panitia Anggaran tersebut setelah dikonsultasikan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan mengenai besaran tarif biaya Perjalan Dinas bagi para Anggota DPRD Prov. Sultra. Adapun secara rinci besarnya tarif tersebut dapat di lihat dari SK Pimpinan dimaksud.
- Bahwa besarnya biaya perjalan Study Banding / Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat yang kami terima setiap Anggota Tim yaitu sejumlah **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), antara lain yaitu untuk biaya Hotel, Transportasi Lokal, Uang saku, operaisonal uang makan dan tiket pesawat Pulang Pergi. Adapun biaya tersebut kami terima sebelum berangkat ke tempat tujuan sekitar Bulan April 2004 dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN.
- Bahwa saksi termasuk Anggota DPRD Prov. Sultra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti Perjalanan Dinas / Kunjungan Kerja pada Pemerintah Prov. Jawa Barat di Bandung berdasarkan SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, hanya saja Perjalanan saya sampai Jakarta karena menunggu hasil konfirmasi Staf yang mendahului ke Bandung.

- Bahwa sesuai SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 , saksi mulai melaksanakan Perjalanan Dinas / Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat pada tanggal 16 April 2004 sesuai SPPD Nomor : 462/DPRD/IV/04 tanggal 15 April 2004.
- Bahwa sesuai SK Pimpinan Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, yang mendapat tugas Study Banding ke Pemda Jawa Barat adalah :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS	Pimpinan DPRD
2. H. MISBAHUDDIN USMAN	Komisi A
3. LEONARD PINGAK	Komisi A
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT	Komisi A
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI	Komisi B
6. Drs. LA RASYID	Komisi C
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk	Komisi C
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK	Komisi C
9. LM. BARIUN, SH	Komisi D
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA	Komisi D
11. NOLDY POLII	Komisi D
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU	Komisi E
13. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH	Komisi E
14. Drs. DJAFAR SULEMAN	Staf
Pendamping	
15. LA ODE SYAMSUDDIN	Staf
Pendamping	
16. WALADIN JALALUDDIN	Staf Pendamping



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunjungan kerja / Study banding ke Pemda Prov. Jawa Barat di Bandung, saya tidak sampai ke Bandung karena setibanya kami di Jakarta, maka staf pendamping berangkat ke Bandung, sedangkan saya dan teman-teman menunggu konfirmasi dari Tim / staf pendamping yang melaporkan bahwa kita belum dapat diterima Pemda Jawa Barat Karena ada Ulang Tahun Prov. Jawa Barat dan saya menunggu di Jakarta selama 11 hari Sampai Masa Tugas Perjalanan Dinas Berakhir Tidak ada Jawaban dari Pemda Jawa Barat. Kemudian saya Pulang ke Kendari, sedangkan Uang perjalanan Dinas Ke Bandung Sebesar **Rp. 26.500.000.-** (Dua Puluh Enam Jutah Lima Ratus Ribu Rupiah) Saya Telah Gunakan untuk Uang tiket PP, Sewa Hotel yang saat itu saya menginap di Hotel Sriwijaya Jakarta selama 12 hari, uang makan, uang transportasi selama di Jakarta.
- Bahwa Dokumen-dokumen Barang Bukti Berupa SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13 KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, SPPD Nomor :462/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004, Tanda Bukti Kas Nomor : 325/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 yang di tandatangani oleh Pemegang Kas La Ode Syamsuddin, Drs. H. Hamid Basir selaku Atasan Pemegang Kas dan benar Saksi yang menerima dana sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat dibuat oleh Staf Pendamping, sedangkan Saksi tidak tahu menahu pada saat dibuat, makanya saksi tidak bertandatangan di atas laporan Hasil Kunjungan Kerja tersebut.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan Anggota Tim serta Staf yang duluan berangkat ke Bandung. Adapun Surat penolakan secara tertulis, saksi tidak pernah melihatnya tetapi hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian secara lisan dan bahkan teman-teman pada saat itu mengatakan Pemda Jawa Barat minta diundur waktunya.

- Bahwa benar, yang menjadi dasar Saksi mempercayai informasi tersebut yaitu karena sudah ada Tim yang mendahului ke Bandung, yaitu para Staf Pendamping untuk melakukan Konfirmasi awal.
- Bahwa sasaran dari Study Banding / Kunjungan Kerja tersebut yang Umum diperoleh adalah untuk melakukan Silaturahmi dan Konsultasi dengan Pemda Jawa Barat dan DPRD Prov. Jawa Barat yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas-tugas DPRD, sekaligus menjajaki berbagai kemungkinan yang bisa diterapkan di Daerah.
- Bahwa besarnya Anggaran Perjalanan Dinas satu kali untuk Study Banding/Kunjungan Kerja di Prov. Jawa Barat sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk kegiatan selama 10 (sepuluh) hari dan dananya benar Saksi sudah ambil seluruhnya dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra pada saat akan berangkat.

Menimbang, bahwa terdakwa **LEONARD PINGAK** dipersidangan telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, adapun Tim yang ditunjuk untuk mengikuti Study Banding / Kunjungan Kerja di Prov. Jawa Barat tahun 2004 adalah :
  1. Dr. H. HINO BIOHANIS.
  2. H. MISBAHUDDIN USMAN.
  3. LEONARD PINGAK.
  4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. H. ANAS BUNGGASI.
6. Drs. LA RASYID.
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk.
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.Hk.
9. LM. BARIUN, SH.
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA.
11. NOLDY POLII.
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU.
13. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH.
14. Drs. DJAFAR SULEMAN (Staf Pendamping).
15. LA ODE SYAMSUDDIN (Staf Pendamping).

- Bahwa besarnya biaya Perjalanan Study Banding / Kunjungan Kerja di Prov. Jawa Barat yang kami terima setiap Anggota Tim yaitu sejumlah **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) antara lain yaitu untuk Biaya Hotel, Transportasi Lokal, Uang Saku, Operasional, Uang Makan dan Tiket Pesawat Pulang Pergi. Adapun biaya tersebut kami terima sebelum berangkat ke tempat tujuan sekitar bulan April 2004 dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra atas nama La Ode Syamsuddin.
- Bahwa Terdakwa berangkat lebih awal 2 (dua) hari sebelum jadwal keberangkatan Tim, Terdakwa langsung ke Bandung 1 (satu) hari sebelum jadwal pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja dari Prov. Sultra dengan Pemda Jawa Barat Terdakwa datang menanyakan ke Pemda Jawa Barat dan ke DPRD Prov. Jawa Barat menanyakan tema-teman yang tergabung dalam Tim Kunjungan Kerja apakah mereka sudah tiba dan melapor. Dan pihak Pemda Jawa Barat dan DPRD Prov. Jawa Barat menyatakan bahwa kami lagi sibuk sehubungan dengan Kegiatan HUT Prov. Jawa Barat, besok harinya Terdakwa ke Jakarta menemui Tim DPRD Prov. Sultra menanyakan apakah Kunjungan Kerja tersebut jadi atau tidak. Lalu dijelaskan oleh H. MISBAHUDDIN bahwa Kunjungan Kerja kemungkinan di batalkan, sesudah itu besok harinya Terdakwa ke Bandung lagi untuk menjemput Keluarga dan selanjutnya pulang ke Kendari, kebetulan Istri Terdakwa orang Jawa Barat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Surat Pembatalan tersebut baik dari Pimpinan DPRD maupun dari Pemda Jawa Barat dan yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Study Banding tersebut dibatalkan dilaksanakan adalah Saudara H. MISBAHUDDIN.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan Anggaran untuk Study Banding / Perjalanan Dinas yang Terdakwa terima dari Bendahara Rutin DPRD Prov. Sultra yaitu karena pada saat itu saya sudah sampai di Bandung dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, adapun masalah pembatalan itu bukan kemauan Terdakwa tapi karena kondisi yang pada saat itu disisi lain Terdakwa sudah mengeluarkan Biaya transpor dan akomodasi meskipun tidak sebesar jumlah yang Terdakwa terima dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di bandung Terdakwa tidak pernah melihat Anggota Tim lain berada disana, Terdakwa hanya mendapat informasi dari Staf DPRD Prov. Sultra dan Pemda TK. 1 Jawa Barat ada utusan dari DPRD Prov. Sultra (Sekretariat Dewan) yang datang ke Bandung yaitu Drs. Djafar Suleman (Staf Pendamping) dan La Ode Syamsuddin (Staf Pendamping).
- Bahwa Terdakwa tidak membawa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) pada saat Terdakwa pergi ke Bandung, karena biasanya yang mengurus SPPD adalah Staf Sekretariat Dewan.
- Bahwa sebelum dilaksanakan Study Banding / Kunjungan Kerja Staf Pendamping sudah berada ditempat tujuan dan melapor kepada Pemda Jawa Barat dan selanjutnya menyiapkan akomodasi termasuk Jadwal / Acara Kunjungan Kerja.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang perjalanan dinas kepada kas daerah sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah)
- Bahwa terhadap pelaksanaan Study Banding / Kunjungan Kerja tersebut selalu ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut yang dibuat oleh Tim dan Staf Pendamping, untuk bahan laporan Kunjungan Kerja di DPRD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan laporan Study Banding / Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat terdakwa tidak tahu apakah ada laporannya karena terdakwa sendiri tidak pernah membuatnya apalagi menandatangani.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. Uang sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah)
2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra.
3. Surat Keputusan DPRD Prov. Sultra Nomor : 14 /KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang penetapan besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Prov. Sultra.
4. Laporan Haisl Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tanggal 27 April 2004.
5. Foto Copy DASK Sekretariat DPRDProv. Sultra T.A 2004.
6. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.54- 1115 tanggal 10 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara (foto copy legalisir).
7. Tanda Bukti Kas Nomor : 326/V/2004 Tanggal 29 Mei 2004 atas nama penerima LEONARD PINGAK.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas nama LEONARD PINGAK Nomor : 455/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004.
9. 1 (satu) buah kwitansi setoran pengembalian SPPD Nomor : 0120571 tanggal 17 Nopember 2009 atas nama LEONARD PINGAK ke Kantor Cabang Bank pembangunan daerah Sultra Nomor Rekening 001-01-02-000141-8 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Barang Bukti yang diajukan ke depan Persidangan ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa adalah Anggota DPRD Prov. Sultra Periode Tahun 1999-2004;
- Bahwa benar, Terdakwa selaku Anggota DPRD Prov. Sultra Periode Tahun 1999-2004 pernah mendapat penugasan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Ke Prov. Jawa Barat;
- Bahwa benar, Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa karena terdakwa hanya sampai ke Jakarta;
- Bahwa benar, alasan terdakwa tidak melaksanakan Kunjungan Kerja atau Study Banding tersebut karena Prov. Jawa Barat sedang merayakan hari jadinya;
- Bahwa benar, tidak ada pembatalan secara tertulis dari Prov. Jawa Barat tentang Penolakan Tim DPRD Sulawesi Tenggara tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa telah menerima biaya perjalanan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Atau Study Banding di Prov. Jawa Barat sebesar Rp. 26.500.000,- .
- Bahwa benar, meskipun Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat tersebut tidak dilaksanakan akan tetapi Laporan Kunjungan Kerja tetap dibuat seolah-olah kunjungan kerja tersebut telah dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa telah menerima Uang Perjalanan Dinas sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas yang dimaksud.
- Bahwa Benar terdakwa telah mengembalikan uang perjalanan tersebut pada Bank Sultra sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**Subsidiar : melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di susun secara berlapis / subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi ;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair tersebut, apakah perbuatan terdakwa LEONARD PINGAK telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa sebagaimana terurai dalam unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kualitas subyek / pelaku yang dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Bahwa menurut Mahkamah Agung R.I. membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan subsidiair yaitu melanggar **pasal 2 ayat (1)** Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar **Pasal 3** Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek / pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan.

Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “**secara melawan hukum**”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDIAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara / keadaan tertentu yaitu “**dalam jabatan atau kedudukannya**”.

Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis*. (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 821 K/Pid/2005).

Senada dengan pendapat Mahkamah Agung R.I tersebut, Prof. ANDI HAMZAH berpendapat bahwa “*kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan”, (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi 2007, hal. 205).*

Bahwa Unsur “**melawan hukum**” yakni unsur melawan hukum pada **pasal 2 ayat (1)** Undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai arti yang sangat luas, **sehingga termasuk pula di dalamnya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana di maksud pada Pasal 3** Undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Sebagaimana pendapat Prof. ANDI HAMZAH, bahwa “**dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ..... berarti telah melawan hukum**” (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi 2007, hal. 204), serta demikian pulan dengan pendapat ADAMI CHAZAWI bahwa “**sesungguhnya frase menyalahgunakan kewenangan adalah juga melawan hukum.** Membuktikan adanya wujud tertentu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, pada dasarnya adalah membuktikan bahwa si pembuat tidak memiliki hak (melawan hukum) untuk menyalahgunakan kewenangan” (Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, hal 306).

Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa LEONARD PINGAK sendiri bahwa benar terdakwa adalah mantan Anggota DPRD Prov. Sultra periode tahun 1999-2004 dan 2004-2009, dan dalam kedudukan sebagai anggota DPRD Prov. Sultra Tersebut terdakwa berwenang untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dan menerima segala biaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan kunjungan kerja ke daerah tersebut, sehingga kualifikasi subyek / pelaku pada diri terdakwa **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan “ **dalam jabatan atau kedudukannya**”, ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan terdakwa sehubungan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa selaku anggota DPRD Prov. Sultra, sehingga terdakwa selaku Anggota DPRD Prov. Sultra periode tahun 1999 – 2004 dan periode 2004 – 2009 **tidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “**unsur setiap orang**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) **tidak terpenuhi**, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibuktikan, maka terhadap terdakwa **haruslah dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDIAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

### 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap Orang”** menurut Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Jadi setiap orang sama dengan **“Siapa Saja”** Pegawai Negeri atau Bukan Pegawai Negeri yang termasuk Subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, Alat Bukti, Alat Bukti Surat serta Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan adalah Subyek Hukum in casu yang di ajukan berkaitan dengan Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan oleh Anggota DPRD Prov. Sultra tahun 2004 atau Perjalanan Dinas Fiktif adalah terdakwa **LEONARD PINGAK** yang juga mantan Anggota DPRD Prov. Sultra periode 1999-2004, juga merupakan Subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan Tindak Pidana yang di Dakwakan kepadanya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai Dakwaan Penuntut Umum serta sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga yang bersangkutan telah memenuhi syarat- syarat untuk dijadikan **terdakwa** dalam Tindak Pidana *“ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”* sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.**

### **2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**

Menimbang, bahwa dengan tujuan dapat diartikan sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat.

Sedangkan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu mendapatkan yang diperoleh lebih dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang di perolehnya (R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 38).

Sehubungan dengan pengertian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dengan mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti yang Jaksa Penuntut Umum telah uraikan pada bagian keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri serta Alat Bukti Surat dan Barang Bukti pada Surat Tuntutan ini, bahwa Terdakwa pada Tanggal 16 April 2004 s/d 25 April 2004, berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra Keluar Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 461/DPRD/IV/2004 Tanggal 15 April 2004, terdakwa dalam Jabatan atau Kedudukan selaku Anggota DPRD Prov. Sultra mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja atau Study Bandiing ke Prov. Jawa Barat, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut ke Prov. Jawa Barat, dengan alasan karena Daerah tujuan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu Prov. Jawa Barat tidak dapat menerima Kunjungan Kerja dari Prov. Sultra karena sedang sibuk untuk merayakan Hari Ulang Tahun Prov. Jawa Barat akan tetapi alasan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan :

- Terdakwa telah menandatangani Laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat.
- Tidak ada penolakan secara resmi dari Prov. Jawa Barat sehubungan dengan Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra, baik secara Lisan maupun tulisan.
- Berdasarkan keterangan Tim Pendamping yang sampai ke Prov. Jawa Barat, bahwa tidak pernah menginformasikan adanya ketidak siapan Pemerintah Prov. Jawa Barat kepada Tim Anggota DPRD Prov. Sultra dan hal tersebutlah yang menyebabkan Tim Pendamping menunggu kedatangan Tim Anggota DPRD Prov. Sultra sampai tiga hari di Bandung namun tidak ada Anggota DPRD Prov. Sultra yang datang ke Bandung.

Bahwa oleh karena itu telah menjadi Fakta Hukum di Persidangan berdasarkan keterangan saks- saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti yang Jaksa Penuntut Umum telah uraikan pada bagian keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa sendiri serta pada bagian alat bukti surat dan Barang Bukti pada surat Tuntutan ini, bahwa terdakwa yang mendapatkan penugasan ke Prov. Jawa Barat untuk melaksanakan Kunjungan Kerja dan Menerima biaya Kunjungan Kerja tersebut, ternyata tidak melaksanakan tugasnya tersebut, akan tetapi terdakwa telah pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu terdakwa barjalan- jalan di Jakarta serta ikut mengikuti Konvensi Partai Golkar di Jakarta yang bukan merupakan maksud di berikannya uang Perjalanan Dinas atau SPPD sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Disamping itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menandatangani Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja di Jawa Barat, Sedangkan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja / Study Banding tersebut terdakwa menerima segala biaya sehubungan dengan Kunjungan Kerja tersebut yaitu sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.**

### **3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.**

Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi "**Menyalahgunakan**" dapat diartikan adanya Hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Hal. 93).

Pengertian "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada Jabatan atau Kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi Untuk mengambil tindakan yang di perlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 38 s/d 39), sedangkan "**menyalahgunakan kewenangan**" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan kepada hal yang salah dan bertentangan dengan Hukum dan Kebiasaan (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia Hal. 51).

Pengertian "**Kesempatan**" adalah peluang yang dapat di manfaatkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan Tentang Tata Kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau kedudukan yang di jabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di duduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi (R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 39), Sedangkan “**Menyalahgunakan Kewenangan**” diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau Jabatannya (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Hal. 93).

Pengertian “**Sarana**” adalah Cara Kerja atau Metode Kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi (R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 39), Sedangkan “**Menyalahgunakan Kewenangan**” diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau Jabatannya (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Hal. 93).

Sedangkan pengertian Jabatan, berdasarkan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian yang dimaksud “**Jabatan**” adalah kedudukan yang menunjukan Tugas, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi Negara, Jabatan Dalam Lingkungan Birokrasi Pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier adalah Jabatan dalam Lingkungan Birokrasi Pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih Status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Karier dapat di bedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- Jabatan Struktural

Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam stuktur Organisasi

- Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam Struktur Organisasi, tetapi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Sedangkan pengertian “**Kedudukan**” dalam unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yakni di pergunakan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 41) :

1. Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan Swasta yang mempunyai fungsi dalam Korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra Keluar Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 461/DPRD/IV/2004 Tanggal 15 April 2004, Terdakwa dalam Jabatan atau kedudukan selaku Anggota DPRD Prov. Sultra mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja atau Study Banding ke Prov. Jawa Barat, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut ke Prov. Jawa Barat, dengan alasan karena Daerah tujuan tersebut yaitu Prov. Jawa Barat tidak dapat menerima Kunjungan Kerja dari Prov. Sultra karena sedang sibuk untuk merayakan Hari Ulang Tahun Prov. Jawa Barat akan tetapi alasan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan :

- Terdakwa telah menandatangani Laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja ke Prov. Jawa Barat.

- Tidak ada penolakan secara resmi dari Prov. Jawa Barat sehubungan dengan Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra, baik secara Lisan maupun tulisan.
- Berdasarkan keterangan Tim Pendamping yang sampai ke Prov. Jawa Barat, bahwa tidak pernah menginformasikan adanya ketidak siapan Pemerintah Prov. Jawa Barat kepada Tim Anggota DPRD Prov. Sultra dan hal tersebutlah yang menyebabkan Tim Pendamping menunggu kedatangan Tim Anggota DPRD Prov. Sultra sampai tiga hari di Bandung namun tidak ada Anggota DPRD Prov. Sultra yang datang ke Bandung.

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah menjadi Fakta Hukum di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti yang Jaksa Penuntut Umum telah uraikan pada bagian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta pada bagian alat bukti surat dan barang bukti pada surat Tuntutan ini, bahwa terdakwa yang mendapatkan penugasan ke Prov. Jawa Barat untuk melaksanakan Kunjungan Kerja dan Menerima biaya Kunjungan Kerja tersebut, ternyata tidak melaksanakan tugasnya tersebut, akan tetapi terdakwa telah pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu terdakwa barjalan-jalan di Jakarta serta ikut mengikuti Konvensi Partai Golkar di Jakarta yang bukan merupakan maksud di berikannya uang Perjalanan Dinas atau SPPD sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Disamping itu terdakwa kemudian menandatangani Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja di Jawa Barat, Sedangkan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja / Study Banding tersebut Terdakwa menerima segala biaya sehubungan dengan Kunjungan Kerja tersebut yaitu sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian Terdakwa telah mendapatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Disamping itu Terdakwa kemudian menandatangani laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat seperti yang di tugaskan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengawasan. Tertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD menegaskan bahwa "setiap Pembebanan APBD / Pengeluaran Kas harus di dukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai Hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Sebagaimana pula dijelaskan dalam Ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 tahun 2004 sebagai aturan pelaksanaan APBD tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Setiap melakukan Perjalanan Dinas harus melaporkan Hasil Perjalanan Dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Sekretaris Daerah, yang bersifat khusus dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah".

Bahwa beranjak dari ketentuan tersebut di atas, maka terdakwa yang mendapatkan penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja atau Study Banding ke Prov. Jawa Barat dan tidak dilaksanakan Kunjungan Kerja / Study Banding tersebut lalu menandatangani laporan hasil Kunjungan Kerja, seolah-olah telah melakukan Kunjungan Kerja Di Prov. Jawa Barat menunjukan bahwa:

1. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibebankan kepada APBD Prov. Sultra, tidak didukung dengan bukti yang lengka dan sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa meskipun terdakwa menandatangani Laporan Kunjungan Kerja tersebut diatas, akan tetapi terdakwa tidak melakukan Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat, maka terdakwa seharusnya dianggap tidak dapat melaporkan hasil perjalanan Dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta mempergunakan Uang SPPD untuk kepentingan Pribad yaitu berjalan- jalan di Jakarta serta ikut mengikuti Konvensi Partai Golkar di Jakarta.
3. Bahwa terdakwa lalu menggunakan uang yang di peruntukan Kunjungan Kerja atau Study Banding untuk kepentingan Pribadi yaitu hanya untuk berjalan- jalan di Jakarta dan ikut Konvensi Partai Golkar yang dilaksanakan di Jakarta.

Dengan demikian telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya sebagai Anggota DPRD Prov. Sultra.

Bahwa selain itu perbuatan terdakwa tersebut sangat jelas bertentangan dengan kepatutan oleh karena terdakwa hanya berjalan- jalan d Jakarta serta mengikuti Konvensi Partai Golkar yang jelas bertentangan dengan maksud pemberian tugas serta pencairan dana Perjalanan Dinas Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yaitu untuk melaksanakan Kegiatan Kunjungan Kerja / Study Banding Anggota DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat.

**Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.**



## 4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Pengertian Keuangan Negara menurut Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat didalam penjelasan umumnya yakni seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kegiatan bagian kekayaan Negara dan segala Hak dan Kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan Modal Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian dengan Negara.

Apabila pengertian tersebut kita hubungkan dengan fakta Persidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa sumber dana atau uang pelaksanaan Kunjungan Kerja / Study Banding yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor :13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov. Sultra Keluar Daerah dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 461/DPRD/IV/2004 Tanggal 15 April 2004, adalah **Bersumber dari APBD Prov. Sultra**, yang masuk dalam Pengertian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud didalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang Undan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat Penyidikan Terdakwa telah mengembalikan Keuangan Negara dengan menyetorkan kepada Penyidik berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 85/Pen.Pid/2010/PN.Kdi Tanggal 11 Pebruari 2010 (terlampir dalam berkas perkara), akan tetapi hal tersebut tidak menghapus Pidana bagi Terdakwa berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang redaksinya "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidannya Pelaku tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3" yang kemudian didalam penjelasannya menyebutkan " Dalam hal pelaku tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur- unsur pasal dimaksud, maka pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapus Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana tersebut. Pengembalian kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".

Dengan demikian pencairan SPPD yang bersumber dari Keuangan Negara serta Penggunaannya yang bertentangan dengan maksud diberikannya uang tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya- tidaknya sejumlah itu.

**Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan menurut penilaian Majelis Hakim pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan Hukum dari perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari Pertanggungjawaban Pidana atas perbuatan Pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledooi Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa telah ada putusan MARI Nomor. 319 K/Pid.Sus/2009 yang menyatakan para terdakwa Pimpinan DPRD dalam perkara dinyatakan perbuatan mereka bukanlah perbuatan pidana dan karenanya mereka dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga kepada terdakwa karena pertanggung jawabannya keuangan tersebut telah dilakukan para pimpinan DPRD tersebut, dan putusannya dilepas dari segala tuntutan hukum, maka kepada terdakwa ini juga haruslah dilepaskan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa Pimpinan DPRD adalah pembuat kebijaksanaan tentang mencairkan anggaran DPRD guna melaksanakan kegiatan anggota DPRD Sultra, sedangkan perbuatan terdakwa Leonard Pingak yang didakwakan sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah menerima uang perjalanan dinas ke Jawa Barat, akan tetapi uang diterima sejumlah Rp. 26.500.000,- guna biaya perjalanan Dinas ke Jawa Barat untuk study banding tidak dilaksanakan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dan apa yang dilakukan oleh para pimpinan DPRD adalah sangat berbeda, maka terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar dakwaan subsidair pasal 3 UU Korupsi, dan karenanya Majelis Hakim berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledooi Penasehat Hukum terdakwa, maka Pledooi penasihat hukum terdakwa tersebut secara hukum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uang pengganti, dimana terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka kepada terdakwa harus membayar kekuarangan uang pengganti yaitu Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus sribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa surat-surat penting milik negara, dan uang tunai Rp. 15.000.000,- maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelummenjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Memberantas Tindak Pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi..

## Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan Keuangan Negara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Mengingat akan ketentuan : **Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan **Undang Undang Nomor 20**

**tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

## M E N G A D

### I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LEONARD PINGAK** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **LEONARD PINGAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** “ ;
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **LEONARD PINGAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 11.500.000,-** (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

### 6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Uang tunai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah) dirampas untuk negara ;
  - Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra.
  - Surat Keputusan DPRD Prov. Sultra Nomor : 14 /KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang penetapan besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Prov. Sultra.
  - Laporan Hasil Kunjungan kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tanggal 27 April 2004.
  - Foto Copy DASK Sekretariat DPRDProv. Sultra T.A 2004.
  - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.54- 1115 tanggal 10 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara (foto copy legalisir). (Dikembalikan pada Sekretariat DPRD Prov. Sultra)
  - Tanda Bukti Kas Nomor : 326/V/2004 Tanggal 29 Mei 2004 atas nama penerima LEONARD PINGAK.
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas nama LEONARD PINGAK Nomor : 455/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004
  - 1 (satu) buah kwitansi setoran pengembalian SPPD Nomor : 0120571 tanggal 17 Nopember 2009 atas nama LEONARD PINGAK ke Kantor Cabang Bank pembangunan daerah Sultra Nomor Rekening 001-01-02-000141-8 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).  
Dikembalikan kepada bagian Verifikasi Pemda Prov. Sultra;
- ### 7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,-** (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini Rabu, 13 April 2011 oleh kami yang terdiri dari SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dan POSMAN BAKARA, SH serta AMINUDDIN, SH-masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, 14 April 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim anggotadan dibantu DJAYADI Pabitera Pengganti serta dihadiri pula oleh SYARIF HIDAYAT, SH Jaksa Penuntut Umum,dan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

Hakim

1. POSMAN BAKARA, SH.  
SH. M.Hum.

SIRANDE PALAYUKAN,

2. A M I N U D D I N. SH.

Panitera Pengganti,

D J A Y

A D I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)